



Implementasi Kebijakan Perasyarakatan Berbasis Gender: Analisis Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Perasyarakatan Kelas II Baubau

La Ode Eriman¹⁾, Herman Lawelai²⁾, L.M. Azhar Sa'ban³⁾

Universitas Muhammadiyah Buton, Kota Baubau, Indonesia

Email: laodeeriman1983@gmail.com¹⁾

Email: lawelaiherman@gmail.com²⁾

Email: izharrazi@gmail.com³⁾

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan digunakan untuk rehabilitasi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuh prinsip pelayanan pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Pelayanan Pemasyarakatan menjadi dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kemandirian dan pengembangan kepribadian telah menerapkan kebijakan secara normatif. Namun secara substansial, masih terdapat beberapa kendala, termasuk kurangnya dukungan psikologis, strategi rehabilitasi yang belum responsif gender, dan kekurangan sumber daya manusia. Lebih lanjut, kebutuhan unik narapidana perempuan belum terpenuhi dengan baik, terutama di bidang psikologi dan reproduksi, yang sangat penting untuk kesejahteraan mereka secara keseluruhan dan reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi berbasis gender yang dikombinasikan dengan peningkatan perawatan psikologis, peningkatan kapasitas staf, dan dukungan kebijakan yang lebih fleksibel diperlukan untuk keberhasilan rehabilitasi narapidana perempuan. Hasil ini membantu dalam menciptakan paradigma pemasyarakatan yang inklusif dan adil gender.

Kata kunci: Pemasyarakatan, Narapidana Perempuan, Kebijakan Publik, Gender, Pembinaan.

Abstract

The purpose of this study is to examine how Law No. 22 of 2022 on Corrections is being used for the rehabilitation of female convicts at the Baubau Class IIA Correctional Institution. The study employs a descriptive qualitative methodology to collect data via observation, interviews, and documentation. The seven correctional services principles listed in Article 5 of the Correctional Services Law served as the foundation for the analysis. The study's results indicate that programs for self-reliance and personality development have implemented policies in a normative manner. Substantially, though, it still confronts several obstacles, including a lack of psychological support, a rehabilitation strategy that is not yet gender-responsive, and a shortage of human resources. Furthermore, the unique requirements of female prisoners have not been well met, especially in the areas of psychology and reproduction, which are critical for their overall well-being and successful reintegration into society. The study indicates that a gender-based strategy combined with improved psychological treatments, more staff capacity, and more flexible policy support is necessary for the successful rehabilitation of female convicts. These results aid in the creation of a correctional paradigm that is inclusive and gender-just.

Keywords: Corrections, Female Prisoners, Public Policy, Gender, Guidance.



PENDAHULUAN

Merehabilitasi narapidana agar dapat kembali berintegrasi ke masyarakat sebagai anggota yang berkontribusi adalah tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), salah satu aspek dari pelayanan pemasyarakatan (Erlangga Alif Mufti1, 2023). Hukuman dimaksudkan untuk mendorong rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan untuk menimbulkan penderitaan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur paradigma rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, selain memberikan hukuman, tujuan utama rehabilitasi adalah untuk membentuk kepribadian, moralitas, dan kemandirian narapidana, yang pada akhirnya mempersiapkan mereka untuk reintegrasi yang sukses ke masyarakat dan mengurangi angka residivisme (Bintang Eriatama Putera, Gillbert R Tampubolon, Abdullahil Munir, 2024).

Dibandingkan dengan narapidana laki-laki, penerapan rehabilitasi dalam konteks narapidana perempuan memiliki kesulitan tersendiri (MITRO SUBROTO, 2024). Narapidana perempuan memiliki tuntutan biologis, psikologis, dan sosial yang berbeda, seperti yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, pengasuhan anak, ikatan keluarga, dan sensitivitas psikologis (M. Iqbal Rozali, Yudi Fahrian, 2025). Praktik pemasyarakatan yang tidak peka terhadap gender dapat menghambat rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana perempuan secara efektif, menurut sejumlah penelitian (Mitro Subroto, 2024). Hal ini menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dan mudah beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan khusus narapidana perempuan.

Merupakan tanggung jawab sistem penjara untuk merehabilitasi narapidana pria dan wanita. Penjara Kelas IIA Baubau adalah penjara umum. Dalam hal menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui, narapidana wanita di penjara mendapatkan perlakuan yang berbeda dari narapidana pria. Perlakuan rehabilitatif yang diberikan kepada narapidana wanita berbeda dengan yang diberikan kepada narapidana pria karena perbedaan fisik dan psikologis mereka (I Putu Edi Rusmana, Made Sinthia Sukmayanti, I Gede Druvananda Abhiseka, 2025).

Pemerintah hendaknya memberikan perhatian khusus pada kepentingan perempuan, terutama bagi narapidana perempuan yang ditahan bersama narapidana laki-laki, karena filosofi Indonesia menekankan pertumbuhan daripada pembalasan (Martiyanto & Subroto, 2023) (Fajrinia et al., n.d.). Meskipun mereka biasanya hanya merupakan persentase yang sangat kecil dari seluruh narapidana, hal ini terutama berlaku untuk narapidana perempuan (Raharjo & Subroto, 2022) (Utami, 2020).

Tujuan pembangunan adalah untuk membantu narapidana dalam rehabilitasi karakter dan perilaku mereka (Pauzi & Larasati, n.d.). Narapidana mendapatkan pengajaran, pelatihan, dan pendampingan berdasarkan Pancasila selama masa hukuman mereka (Iqram & Butar, 2022). Hal ini dicapai dengan meningkatkan kesadaran melalui pertumbuhan spiritual dan fisik. Oleh karena itu, tujuan lembaga pemasyarakatan bukan hanya untuk membuat narapidana merasa telah kehilangan kebebasan mereka, tetapi juga untuk membantu mereka bertobat dan menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi kembali (Utami, 2017). Kejahatan adalah fenomena yang terkait dengan setiap perilaku manusia yang melanggar hukum dan umum terlihat dalam kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial (Supriyadi & Faedattusyadah, n.d.). Siapa pun dari latar belakang apa pun, termasuk pria, wanita, dan anak-anak, dapat melakukan kejahatan.

Jika berbicara tentang tahanan perempuan, wanita dipandang sebagai pilar negara. Sebelum kemajuan pembebasan, perempuan dianggap terbatas pada tugas-tugas rumah tangga dan tidak layak untuk peran penting dalam dunia kerja. Dalam konteks yang sama, masyarakat umum menganggap tidak pantas bagi perempuan untuk melakukan tugas-tugas laki-laki dan membuat kesalahan yang sama seperti laki-laki. Akibatnya, citra seorang laki-laki dewasa yang dipenjara muncul di benak seseorang ketika mendengar istilah penjara atau lembaga pemasyarakatan. Dalam hal aktivitas kriminal, perempuan mampu melakukan kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, dan bahkan penggunaan narkoba yang biasanya dilakukan oleh laki-laki dewasa (Mardesa & Z, 2024).

Status perempuan dalam lembaga sosial, budaya, dan politik seringkali tidak setara atau bertentangan dengan status laki-laki. Masalah-masalah perempuan telah banyak mendapat



perhatian akhir-akhir ini. Dari sudut pandang seseorang, kebenaran situasi tersebut terlihat jelas melalui evolusi moralitas dan gaya hidup. Seiring bertambahnya usia, para wanita muda mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar mereka. Remaja putri bukanlah satu-satunya perempuan yang mungkin terlibat dalam peristiwa (atau hukuman) yang disebabkan oleh penggunaan media sosial yang lalai atau perselisihan.

Permasalahan saat ini semakin rumit seiring berjalannya waktu. Peningkatan signifikan dalam kejahatan seperti pencurian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pribadi dapat dikaitkan dengan luas wilayah Indonesia dan populasi yang tinggi, tingkat pendidikan, kemiskinan dan pengangguran, tuntutan ekonomi yang mendesak, koneksi sosial, dan dampak lingkungan. Untuk mencegah kejahatan terjadi lagi atau untuk mencegah pelaku melalui rehabilitasi institusional, aparat penegak hukum harus bertindak.

Untuk meningkatkan kualitas narapidana agar mereka menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan menahan diri dari melakukan kejahatan sehingga dapat diterima kembali ke masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan hidup normal sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sistem pemasyarakatan adalah sistem yang berkaitan dengan arah dan batasan serta metode pengembangan narapidana berdasarkan Pancasila yang diimplementasikan secara terintegrasi antara narapidana, pihak yang dibina, dan masyarakat (H. Bolu. H.B & A. Erang, 2022).

Meskipun tidak terlibat langsung dalam penegakan hukum, organisasi ini sangat penting untuk menjaga keamanan sistem hukum. Tahap terakhir dari peradilan pidana adalah lembaga pemasyarakatan, di mana para pelanggar hukum yang dihukum oleh hakim dengan kewenangan hukum tetap dapat memperoleh bimbingan dan pengajaran untuk membantu mereka kembali menjadi orang yang baik (Firman Aji Pamungkas et al., 2023). Efektivitas bantuan yang diberikan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak dapat disangkal dan juga bergantung pada staf pemasyarakatan. Menurut klausul yang disebutkan di atas, petugas pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk memperlakukan narapidana secara manusiawi dan adil untuk membantu perbaikan mereka.

Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pasal 2 dan pasal 3 yang menjelaskan bahwa:

“Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian kemandirian, program pembimbingan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan, program pembimbingan diperuntukkan bagi klien. Pembinaan dan pembimbingan kepribadian meliputi hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi”

Pembinaan kepribadian dan kemandirian merupakan bagian penting dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali hidup secara wajar di tengah masyarakat. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa:

“Narapidana dan anak binaan berhak mendapatkan pembinaan yang meliputi pendidikan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (3) bertujuan untuk membentuk mental dan spiritual narapidana agar memiliki kesadaran diri, etika, dan nilai-nilai moral yang baik. Sementara itu, Pasal 50 ayat (4) menyatakan bahwa pembinaan kemandirian dilakukan melalui pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk memberikan bekal kerja sehingga narapidana dapat hidup mandiri setelah masa pidana berakhir”.

Tugas petugas lembaga pemasyarakatan adalah membimbing dan mengarahkan narapidana agar mereka tidak melakukan perilaku yang sama (Habibi et al., 2025). Oleh karena itu, keterlibatan aktif staf lembaga pemasyarakatan sangat penting untuk memastikan bahwa narapidana terutama narapidana perempuan tidak menjadi residivis, berintegrasi kembali ke



masyarakat tanpa melakukan kejahatan baru, dan menjadi pribadi yang lebih baik serta mendapatkan penerimaan yang lebih luas dari masyarakat (Setiawan & Rohayati, 2026).

Tabel berikut menampilkan enam narapidana perempuan yang menjalani rehabilitasi di Lembaga Perasyarakatan Baubau Kelas IIA berdasarkan data observasi awal:

Tabel 1.

Narapidana Wanita Yang Dibina Di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Bau-Bau

| No | Jenis Kejahatan | Tahun |
|----|-----------------|-------|
| 1 | Penggelapan | 2025 |
| 2 | Penganiayaan | 2025 |
| 3 | Penganiayaan | 2025 |
| 4 | Narkotika | 2025 |
| 5 | Korupsi | 2025 |
| 6 | Korupsi | 2025 |

Sumber: Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Baubau

Namun, meskipun narapidana laki-laki dan perempuan menghadapi hambatan yang berbeda, terutama terkait trauma dan norma gender, program perasyarakatan saat ini di penjara seringkali gagal membedakan kebutuhan mereka. Pertimbangan keluarga juga merupakan masalah penting karena banyak narapidana perempuan terputus dari komunitas atau keluarga mereka, yang membuat mereka sulit untuk menjadi mandiri. Karena banyak inisiatif yang tidak efektif atau kurang tepat sasaran, efektivitasnya dan kebutuhan nyata di lapangan sama pentingnya. Pelaksanaan program perasyarakatan yang tidak memadai di Penjara Baubau merupakan akibat dari fenomena yang saling terkait ini, yang dapat menghambat rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana perempuan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pedoman bagi Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Pasal 2 dan 3 serta Pasal 24, yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan, menyatakan bahwa untuk melaksanakan pedoman di lembaga perasyarakatan khusus perempuan, diperlukan perlakuan khusus bagi narapidana perempuan, dan lembaga perasyarakatan diharapkan berada di garis depan dalam pelaksanaan dan perlindungan narapidana.

METODE

Teknik penelitian adalah suatu proses yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi, yang kemudian diproses dan dianalisis secara metodis dan ilmiah. Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Bimbingan Narapidana Perempuan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Baubau diterapkan, penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Dengan memberikan perspektif mendalam yang dikumpulkan dari sumber informan, melakukan penelitian di lingkungan alami, dan menghasilkan gambaran menyeluruh dan rumit yang dapat diungkapkan secara verbal, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau masyarakat (Fadli, 2021). Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan ditentukan bahwa sistem pembinaan perasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman
2. Persamaan pelakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga orang-orang tertentu.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengayoman

Secara normatif, asas pengayoman telah diterapkan melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan akibat keterbatasan jumlah petugas dan tingginya beban kerja.

Asas pengayoman dalam sistem perasyarakatan menekankan bahwa narapidana diperlakukan sebagai subjek pembinaan yang harus dilindungi dan dibimbing, bukan semata-mata sebagai objek hukuman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Baubau, bentuk pengayoman diwujudkan melalui pemberian program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana perempuan.

Petugas perasyarakatan berperan aktif dalam memberikan arahan serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya, pengayoman belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan jumlah petugas dan beban kerja yang tinggi, sehingga intensitas pembinaan terhadap narapidana perempuan masih terbatas.

Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Asas ini menghendaki adanya perlakuan yang adil tanpa diskriminasi terhadap seluruh narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum narapidana perempuan mendapatkan pelayanan yang sama dengan narapidana laki-laki, terutama dalam hal akses terhadap program pembinaan.

Namun demikian, persamaan perlakuan ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Narapidana perempuan memiliki kebutuhan khusus, seperti kesehatan reproduksi dan kondisi psikologis yang berbeda, yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam program pembinaan. Dengan demikian, meskipun tidak terdapat diskriminasi secara formal, pendekatan yang digunakan masih bersifat umum dan belum responsif gender.

Penerapan asas persamaan perlakuan menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi formal. Namun, pendekatan yang bersifat seragam justru menghasilkan ketidakadilan substantif. Narapidana perempuan memiliki kebutuhan khusus yang tidak dapat disamakan dengan laki-laki. Dengan demikian, prinsip kesetaraan seharusnya diterjemahkan sebagai equity (keadilan berbasis kebutuhan), bukan sekadar equality (persamaan perlakuan).

Pendidikan

Asas pendidikan diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, serta kemampuan intelektual narapidana. Di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Baubau, program pendidikan dilakukan melalui penyuluhan hukum, pembinaan keagamaan, serta pelatihan keterampilan dasar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran narapidana perempuan terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan dan edukatif menjadi indikator adanya perubahan pola pikir dan perilaku.

Namun, keterbatasan fasilitas dan kurangnya variasi program pendidikan menjadi kendala dalam mengoptimalkan hasil pembinaan. Program yang ada masih bersifat dasar dan belum mengarah pada pengembangan kapasitas yang lebih luas.

Program pendidikan telah memberikan dampak positif terhadap kesadaran narapidana. Namun, sifat program yang masih dasar menunjukkan bahwa pembinaan belum sepenuhnya bersifat transformatif. Idealnya, pembinaan tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga kapasitas ekonomi dan kemandirian jangka panjang.

Pembimbingan

Pembimbingan merupakan proses pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk membantu narapidana dalam memperbaiki diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembimbingan di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Baubau dilakukan oleh petugas melalui pendekatan interpersonal dan kegiatan rutin pembinaan.



Meskipun demikian, pembimbingan belum dilakukan secara intensif dan terstruktur, khususnya dalam aspek psikologis. Narapidana perempuan yang mengalami trauma atau tekanan emosional belum mendapatkan pendampingan profesional secara optimal, seperti layanan konseling psikologis yang berkelanjutan.

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pembimbingan masih perlu diperkuat agar mampu menjawab kebutuhan spesifik narapidana perempuan.

Temuan menunjukkan bahwa aspek pembimbingan psikologis masih sangat terbatas. Padahal, banyak narapidana perempuan mengalami trauma, tekanan emosional, dan stigma sosial. Ketiadaan layanan psikologis profesional mencerminkan lemahnya integrasi pendekatan psikososial dalam sistem per masyarakatan.

Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas ini menegaskan bahwa narapidana tetap memiliki hak sebagai manusia yang harus dihormati. Dalam pelaksanaannya, Lembaga Per masyarakatan Kelas IIA Baubau telah berupaya memenuhi hak-hak dasar narapidana perempuan, seperti pelayanan kesehatan, termasuk kebutuhan khusus terkait reproduksi.

Selain itu, narapidana perempuan juga diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembinaan tanpa adanya perlakuan yang merendahkan martabat. Namun, keterbatasan fasilitas dan kondisi overkapasitas (jika ada) berpotensi mempengaruhi kualitas pemenuhan hak tersebut.

Dengan demikian, meskipun secara normatif asas ini telah dijalankan, masih diperlukan peningkatan kualitas layanan agar penghormatan terhadap martabat manusia dapat terwujud secara optimal.

Hak dasar narapidana relatif terpenuhi, namun kualitas layanan masih dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas. Ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan kualitas layanan.

Kehilangan Kemerdekaan

Asas ini menegaskan bahwa satu-satunya penderitaan yang dialami narapidana adalah kehilangan kebebasan, bukan perlakuan yang tidak manusiawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana perempuan di Lembaga Per masyarakatan Kelas IIA Baubau tidak mengalami perlakuan fisik yang merugikan.

Namun, dalam aspek non-fisik, masih terdapat tekanan psikologis yang dialami oleh narapidana perempuan, terutama akibat keterpisahan dengan keluarga dan stigma sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada penderitaan fisik, penderitaan psikologis masih menjadi tantangan dalam sistem per masyarakatan.

Tidak ditemukan kekerasan fisik, tetapi tekanan psikologis akibat keterpisahan dengan keluarga menjadi isu utama. Hal ini menegaskan bahwa penderitaan dalam per masyarakatan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional.

Terjaminnya Hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga orang-orang tertentu

Asas ini menekankan pentingnya hubungan antara narapidana dan keluarga sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Per masyarakatan Kelas IIA Baubau telah memberikan akses kunjungan keluarga serta komunikasi melalui sarana yang tersedia.

Namun, tidak semua narapidana perempuan dapat memanfaatkan fasilitas ini secara optimal. Faktor jarak, kondisi ekonomi keluarga, serta hubungan keluarga yang kurang harmonis menjadi hambatan utama. Akibatnya, dukungan sosial yang seharusnya menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembinaan menjadi kurang maksimal.

Hubungan keluarga merupakan faktor penting dalam reintegrasi sosial. Namun, hambatan struktural dan sosial menyebabkan dukungan keluarga tidak optimal. Ini menunjukkan perlunya pendekatan berbasis komunitas dalam sistem per masyarakatan.



SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembinaan narapidana perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Baubau telah berjalan secara normatif sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pemberian akses pendidikan, serta pemenuhan hak dasar narapidana.

Namun demikian, secara substantif implementasi kebijakan tersebut belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban kerja petugas perasyarakatan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, pendekatan pembinaan yang masih bersifat umum dan belum berbasis gender menyebabkan kebutuhan spesifik narapidana perempuan, terutama dalam aspek psikologis, sosial, dan kesehatan reproduksi, belum sepenuhnya terpenuhi.

Lebih lanjut, lemahnya dukungan psikososial, terbatasnya layanan konseling profesional, serta kurang optimalnya keterlibatan keluarga dalam proses pembinaan turut mempengaruhi efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana perempuan. Dengan demikian, implementasi kebijakan perasyarakatan masih cenderung bersifat administratif dan formalistik, serta belum sepenuhnya mengarah pada pendekatan yang transformatif dan berkeadilan gender.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga perasyarakatan perlu mengembangkan model pembinaan yang responsif gender dengan mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial narapidana perempuan, sehingga program yang diberikan lebih tepat sasaran dan efektif.
2. Diperlukan penambahan jumlah petugas serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan khusus terkait pendekatan perasyarakatan yang humanis, rehabilitatif, dan sensitif gender.
3. Lembaga perasyarakatan perlu menyediakan layanan konseling profesional secara berkelanjutan guna menangani trauma, tekanan emosional, dan permasalahan psikologis narapidana perempuan.
4. Program pelatihan keterampilan perlu dikembangkan secara lebih variatif dan produktif, terutama yang memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian narapidana setelah bebas.
5. Perlu adanya kebijakan yang mendorong keterlibatan keluarga secara lebih aktif dalam proses pembinaan, serta penguatan program reintegrasi sosial berbasis komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintang Eriatama Putera, Gillbert R Tampubolon, Abdullahil Munir, W. C. W. (2024). Dampak pembinaan kemandirian sebagai bentuk pembekalan narapidana. *Journal of Correctional Studies*, 1(2).
- Erlangga Alif Mufti1, O. S. R. (2023). Peran Lembaga Perasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2425–2438. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fajrinia, F., Aulia, S., Farhani, M., & Pramana, A. (n.d.). *Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Perempuan Bersama Balitanya Dhubungkan Menurut Teori Keadilan John Rawls*.
- Firman Aji Pamungkas, Muhamad Abas, & Anwar Hidayat. (2023). EFEKTIVITAS PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 58–68. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.811>



- H. Bolu. H.B & A. Erang. (2022). PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MAKASSAR. *Journal of Management and Social Sciences*, 1(4), 201–212. <https://doi.org/10.55606/jimas.v1i4.114>
- Habibi, I. I., Febriatmoko, N. A. W., & Assalim, M. S. (2025). ANALISIS FUNGSI MOTIVATOR WALI PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA DITINJAU DARI PERMENKUMHAM NOMOR M.01 PK.04.10 TAHUN 2007 TENTANG WALI PEMASYARAKATAN. 02(01).
- I Putu Edi Rusmana, Made Sinthia Sukmayanti, I Gede Druvananda Abhiseka, K. J. M. (2025). Perbedaan Perlakuan terhadap Narapidana Berdasarkan Identitas Gender dan Tindak Pidana. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(3), 657–672.
- Iqram, M., & Butar, H. F. B. (2022). PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS IIB PARIAMAN. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 5(2), 130–141. <https://doi.org/10.47080/propatria.v5i2.1597>
- M. Iqbal Rozali, Yudi Fahrian, S. Y. (2025). Implementation Of Law Number 22 Of 2022 On Corrections In Protecting The Rights Of Female Prisoners. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(22), 425–430.
- Mardesa, J., & Z, Y. F. (2024). Aspek Kriminologis Keterlibatan Perempuan dalam Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Perempuan Kelas IIB Padang. *Menara Ilmu*, 18(1). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5751>
- Martiyanto, H., & Subroto, M. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Narapidana Perempuan di Lembaga Perasyarakatan Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(02). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19698>
- MITRO SUBROTO, G. C. (2024). ANALISIS KEBUTUHAN NARAPIDANA PEREMPUAN SEBAGAI KELOMPOK RENTAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Ensiklopedia Social Review*, 6(3), 61–66.
- Mitro Subroto, Ramadhan. L. (2024). Membangun Kesejahteraan di Balik Jeruji: Studi Kualitatif tentang Dukungan Psikologis dan Sosial Bagi Narapidana Perempuan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 43191–43194.
- Pauzi, H., & Larasati, N. U. (n.d.). *Jurnal Anomie Vol. ... No.....*
- Raharjo, A. A., & Subroto, M. (2022). Analisis Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan Yang Merupakan Tanggung Jawab Negara Di Lembaga Perasyarakatan. *Widya Yuridika*, 5(1), 165. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2905>
- Setiawan, M. D., & Rohayati, A. C. (2026). Analisis Komunikasi Interpersonal Petugas Perasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lapas Kelas I Palembang.
- Supriyadi, T., & Faedattusyhadah, S. (n.d.). *Fenomena Perilaku Kejahatan Kriminal Berdasarkan Gangguan Psikologis*.
- Utami, P. N. (2017). Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Perasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 381–394. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.381-394>
- Utami, P. N. (2020). Pemenuhan Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Langkat. *Jurnal HAM*, 11(3), 419. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.419-430>